



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 30 April 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf Honorer di Kantor Kelurahan xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, dalam hal ini Penggugat menggunakan domisili elektronik dengan email xxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 12 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 yang didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mj tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 25 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun, setelah itu tinggal di rumah sewa/ruko yang beralamat di Kecamatan xxxxxx selama 2 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Majene pada tanggal 11 april 2014, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

- a. Tergugat menunjukkan sikap yang sangat posesif terhadap Penggugat, antara lain dengan melarang Penggugat untuk keluar rumah kecuali untuk keperluan pekerjaan di kantor. Selain itu, Tergugat juga melarang Penggugat menggunakan media sosial, sehingga selama pernikahan berlangsung, Penggugat hampir tidak pernah menggunakan media sosial;

- b. Penggugat merasa tidak nyaman dengan pengelolaan keuangan rumah tangga yang sepenuhnya dikendalikan oleh Tergugat. Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat apabila diminta, dan jumlahnya pun hanya sekedar untuk kebutuhan makan sehari-hari. Apabila tidak diminta, Tergugat sama sekali tidak memberikan uang kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk. Tergugat mulai menunjukkan perilaku yang mencurigakan dengan tidak lagi ingin tidur bersama Penggugat, sehingga Penggugat harus tidur di lantai dua, sementara Tergugat tidur di lantai satu. Perilaku ini menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Pada bulan Juli 2018, Penggugat mendapatkan informasi dari teman Penggugat bahwa Tergugat terlihat sedang berjalan bersama seorang wanita. Walaupun merasa sakit hati, Penggugat berusaha tetap bersabar menghadapi situasi tersebut.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2018. Pada waktu itu, Penggugat mengajak Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Tergugat dengan marah, sehingga memicu perselisihan antara keduanya. Dalam perselisihan yang terjadi saat itu, Penggugat mengungkapkan kekecewaan yang telah lama dipendam, termasuk mengenai dugaan hubungan Tergugat dengan wanita lain, sebagaimana diperoleh dari informasi teman Penggugat sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Tergugat menyatakan bahwa ia sudah tidak lagi ingin melanjutkan pernikahan dengan Penggugat dan secara terang-terangan mengatakan bahwa Penggugat "sudah bukan istrinya lagi." Setelah pernyataan tersebut, Tergugat langsung mengambil tindakan nyata dengan mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat:

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 tahun 4 bulan, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Lingkungan xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mj Tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mj Tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene pada tanggal 25 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suaminya bernama Edy;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun, setelah itu tinggal di ruko milik Penggugat yang beralamat di Kecamatan xxxxxx selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan ketika Tergugat datang ke rumah tante saksi (orang tua Penggugat) bersama dengan Penggugat untuk terakhir kalinya pada tahun 2018, dan baru-baru ini saksi baru tahu kalau saat itu, ternyata Tergugat sudah mengembalikan Penggugat ke orang tuanya memang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak saat itu tahun 2018 yang hingga kini sudah 6 tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saat ini kata Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai 1 anak dari perempuan lain;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi bernama Edy;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun, setelah itu tinggal di ruko milik Penggugat yang beralamat di Kecamatan xxxxxx selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memegang penuh kendali pengelolaan keuangan rumah tangga dan hanya memberikan uang kepada Penggugat apabila diminta;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, setelah lebaran haji tahun 2018, Tergugat datang mengantarkan Penggugat yang terakhir kalinya tanpa berbicara kalau mereka sedang berselisih setelah itu Tergugat pergi begitu saja, namun sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, akhirnya Penggugat bercerita kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi baru mengetahuinya setelah diceritakan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang hingga kini sudah 6 tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai 1 anak dari perempuan lain menurut postingan di sosial medianya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mj Tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Mj Tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 tahun 4 bulan, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selebihnya keterangan saksi Penggugat yang bersifat berdiri sendiri (*unus testis*), sebagian lagi bersifat *de auditu*, sehingga tidak dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 Tergugat mengantarkan kembali Penggugat ke rumah orang tua Penggugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, hingga sekarang telah mencapai 6 tahun lamanya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 6 tahun;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 tahun dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mj



*menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihai yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 252.000,00 ( dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	24.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)